

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan berjudul Larangan Pernikahan Antar Desa Tegaren dan Desa Winong Menurut Pendapat Ulama Trenggalek (Studi Kasus di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong tentang larangan pernikahan antar desa adalah mereka tidak mengetahui asal usul asli dari larangan tersebut, namun berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat di kedua desa menyatakan bahwa mereka masih mempercayai larangan itu dan menganggap apabila melanggar akan mengalami musibah atau malapetaka yang menimpa keluarga pelaku, seperti halnya, perceraian, kecelakaan, sakit-sakitan bahkan sampai kematian. Dan dari masyarakat yang tidak mempercayai larangan pernikahan antar desa tersebut menganggap itu semua hanya mitos dan tidak perlu dipercayai, semua yang terjadi dikembalikan ke Yang Maha Kuasa.
2. Dalam pandangan Ulama Trenggalek terhadap larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong tersebut menyatakan bahwa pernikahan itu boleh dilakukan Seperti yang dikatakan diatas, jika pernikahan tersebut di sumpah baik maka akan baik sebaliknya jika disumpah tidak baik bisa saja pernikahan tersebut menjadi tidak baik. Dalam hal ini tidak baiknya karena suudzon kepada Allah yang Maha

Pencipta. Karena Allah tidak pernah menyatakan bahwa pada tempat-tempat yang demikian dan memunculkan akibat yang tidak baik dari suatu perbuatan yang baik. Jika yang dimaksud larangan itu adalah melarang dan itu meyakini bahwa itu adalah hukum syariat maka itu tidak boleh tapi, kalau menghindari pernikahan yang seperti itu maka itu harus dilihat di akidahnya dikeyakinannya ada 3, yakni diantaranya kufur, haram, dan boleh.

## **B. Saran**

1. Bagi akademisi, peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi larangan perkawinan antar desa tegaren dan winong yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi seluruh masyarakat Tegaren dan Winong khususnya kepada tokoh agama dan juga sesepuh desa mengkaji ulang mengenai larangan pernikahan antar desa yang sudah menjadi kebiasaan dan mengakar sampai di zaman ini, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang masih salah dan menjadi tradisi. Peran aktif dari seluruh warga desa nantinya akan sangat penting dalam melakukan pembaharuan yang lebih diterima masyarakat.
3. Bagi pemerintah, harus tetap menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi peninggalan leluhur dengan baik. Namun juga harus memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang ada. Baik dalam masyarakat maupun agama.